

PERMENDIKNAS NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengatur standar kepala sekolah/madrasah.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini mengatur:

1. kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah;
2. kualifikasi khusus kepala sekolah/madrasah, meliputi:
 - a) kepala taman kanak-kanak/raudhatul athfal (TK/RA);
 - b) kepala sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI);
 - c) kepala sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs);
 - d) kepala sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA);
 - e) kepala sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK);
 - f) kepala sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah pertama luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB); dan
 - g) kepala sekolah Indonesia luar negeri.
3. kompetensi kepala sekolah/madrasah.